

LOKASI PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI – TAHUN 2024

Kpt 1203 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2024

- ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta berdasarkan rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 89/PL.02.4-BA/9502/2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024.
- CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.